



**PUTUSAN**

Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amiruddin Alias Amir Bule Bin Halim;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM. 08 Bual-Bual Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/23/IX/2021/Reskrim tanggal 7 september 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 13 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 13 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-468/SGT/Eku.2/12/2021 tanggal 13 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR BULE Bin HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR BULE Bin HALIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna putih lengan pendek dengan tulisan Rock N Roll;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek dengan tulisan Quick Silver;
  - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana short/pendek warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju jenis daster warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana short/pendek warna merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Levis;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Krg Supply Company;
- 1 (satu) lembar celana dalam jenis boxer warna hitam;
- 1 (satu) HP merk OPPO A9 warna biru dengan Imei 1:86696704825536, Imei 2:86696704825528, No. Sim Card:085247541370;

*(Dirampas untuk dimusnahkan);*

- 1 (satu) HP merk INFINIX HOT 10 PLAY Model X688B warna biru dengan Imei 1:3550231914455322, Imei 2:355023191445330, No. Sim Card:081250390890;

*(Dikembalikan kepada saksi MARNI Binti MALLEBBANG)*

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang masing-masing Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

*(Dirampas untuk negara);*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 2021 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR BULE Bin HALIM berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah tempat tinggal anak korban Anak di Barak B No.01 PT.IPS WSA Estate Desa Kerayaan Kamoung bual-bual Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur dan di sebuah rumah kosong di Jl. Poros Kipi Maloy Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Anaklahir pada tanggal 04 Agustus 2009 yang pada saat kejadian persetubuhan oleh terdakwa, anak korban berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No:6408052908170002 yang diterbitkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kutai Timur pada tanggal 10 Juli 2018 atas nama kepala keluarga A. SYAHRUDDIN;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengenal anak korban ALFADILLA melalui sarana sosial media messenger dan whatsapp hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah tempat tinggal anak korban Anakdi Barak B No.01 PT.IPS WSA Estate Desa Kerayaan Kamoung bual-bual Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur, terdakwa yang melihat anak korban ALFADILLA langsung mendekat dan menarik paksa anak korban ALFADILLA masuk kedalam kamar dan langsung membaringkan anak korban ALFADILLA diatas kasur dalam posisi terlentang, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban ALFADILLA hingga terlepas lalu terdakwa juga membuka celana milik terdakwa dan langsung menindis badan anak korban ALFADILLA sambil terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina anak korban ALFADILLA lalu terdakwa mengoyang-goyangkan keluar masuk hingga terdakwa ejakulasi kemudian terdakwa bicara kepada anak korban ALFADILLA dengan berkata “AWAS JIKA KAMU CERITAKAN KEPADA ORANG LAIN”;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban ALFADILLA tersebut terdakwa lakukan berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dari sekitar bulan Juli sampai dengan terakhir pada hari kamis tanggal 02 september 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yang dilakukan terdakwa di beberapa tempat yaitu bertempat di rumah tempat tinggal anak korban Anakdi Barak B No.01 PT.IPS WSA Estate Desa Kerayaan Kampung bual-bual Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur dan di sebuah rumah kosong di Jl. Poros Kipi Maloy Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur yang seluruhnya terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu memaksa dan mengancam anak korban ALFADILLA dengan memberitahu kepada anak korban ALFADILLA apabila anak korban ALFADILLA memberitahu perbuatan persetubuhan terdakwa kepada orang lain atau orang tua anak korban ALFADILLA maka terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan anak korban ALFADILLA dengan terdakwa sehingga membuat anak korban ALFADILLA menjadi merasa takut lalu

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kemauan terdakwa dan pada saat sesaat setelah terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir dengan anak korban ALFADILLA, terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak korban ALFADILLA

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Sangkulirang Nomor:445/004/RSUD-SKL/Visum/IX/2021, tanggal 08 September 2021 oleh dokter rumah sakit umum daerah sangkulirang dr.SUGIANTO, Sp.OG terhadap seorang perempuan dalam keadaan hidup atas nama ALFADILLAH Binti SAHARUDDIN dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan antara lain:

Pemeriksaan dalam:

Vagina:

- Inspeksi : Tampak robekan hymen diarah jam dua koma empat koma Sembilan dan sebelas titik robekan mencapai dasar koma tidak tampak hiperemis/kemerahan titik
- Inspekulo : Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan lividae negative titik
- Vaginal toucher: Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma carpus uteri antefleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis:

- Robekan hymen lama
- Menstruasi hari kedua

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AMIRUDDIN Alias AMIR BULE Bin HALIM berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal anak korban Anakdi Barak B No.01 PT.IPS WSA Estate Desa Kerayaan Kamoung bual-bual Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur dan di sebuah rumah kosong di Jl. Poros Kipi Maloy Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban Anaklahir pada tanggal 04 Agustus 2009 yang pada saat kejadian persetubuhan oleh terdakwa, anak korban berusia 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No:6408052908170002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kutai Timur pada tanggal 10 Juli 2018 atas nama kepala keluarga A. SYAHRUDDIN;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang mengenal anak korban ALFADILLA melalui sarana sosial media messenger dan whatsapp hingga pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah tempat tinggal anak korban Anakdi Barak B No.01 PT.IPS WSA Estate Desa Kerayaan Kamoung bual-bual Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur, terdakwa yang melihat anak korban ALFADILLA langsung mendekat dan menarik paksa anak korban ALFADILLA masuk kedalam kamar dan langsung membaringkan anak korban ALFADILLA diatas kasur dalam posisi terlentang, lalu terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban ALFADILLA hingga terlepas lalu terdakwa juga membuka celana milik terdakwa dan langsung menindis badan anak korban ALFADILLA sambil terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina anak korban ALFADILLA lalu terdakwa mengoyang-goyangkan keluar masuk hingga terdakwa ejakulasi kemudian terdakwa bicara kepada anak korban ALFADILLA dengan berkata *"AWAS JIKA KAMU CERITAKAN KEPADA ORANG LAIN"*.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban ALFADILLA tersebut terdakwa lakukan berulang kali sebanyak 5 (lima) kali dari sekitar bulan Juli sampai dengan terakhir pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yang dilakukan terdakwa di beberapa tempat yaitu bertempat di rumah tempat tinggal anak korban Anakdi Barak B No.01 PT.IPS

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WSA Estate Desa Kerajaan Kampung bual-bual Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur dan di sebuah rumah kosong di Jl. Poros Kipi Maloy Kec.Sangkulirang Kab.Kutai Timur yang seluruhnya terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu memaksa dan mengancam anak korban ALFADILLA dengan memberitahu kepada anak korban ALFADILLA apabila anak korban ALFADILLA memberitahu perbuatan persetubuhan terdakwa kepada orang lain atau orang tua anak korban ALFADILLA maka terdakwa akan menyebarkan video persetubuhan anak korban ALFADILLA dengan terdakwa sehingga membuat anak korban ALFADILLA menjadi merasa takut lalu mengikuti kemauan terdakwa dan pada saat sesaat setelah terdakwa melakukan persetubuhan yang terakhir dengan anak korban ALFADILLA, terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak korban ALFADILLA.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Sangkulirang Nomor:445/004/RSUD-SKL/Visum/IX/2021, tanggal 08 September 2021 oleh dokter rumah sakit umum daerah sangkulirang dr.SUGIANTO, Sp.OG terhadap seorang perempuan dalam keadaan hidup atas nama ALFADILLAH Binti SAHARUDDIN dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan antara lain:

Pemeriksaan dalam:

Vagina :

- Inspeksi : Tampak robekan hymen diarah jam dua koma empat koma Sembilan dan sebelas titik robekan mencapai dasar koma tidak tampak hiperemis/kemerahan titik
- Inspekulo : Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan lividae negative titik
- Vaginal toucher: Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma carpus uteri antefleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis:

- Robekan hymen lama
- Menstruasi hari kedua

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **Anak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban mengetahui kejadian yang terjadi yakni permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang bernama Sdr. Amir Bule (Karyawan PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Kampung Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan darah namun Terdakwa tinggal dan berdekatan dengan tempat tinggal yang Saksi Anak Korban tempati bersama dengan keluarga;
- Bahwa persetubuhan yang dimaksud adanya alat kelamin Terdakwa di masukkan ke dalam lubang vagina anak korban dan selanjutnya di goyang goyangkan secara maju mundur;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali sebanyak 5 (lima) kali yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 08.00 Wita di dalam kamar rumah barak yang Anak Korban tempati (tepatnya di Rumah Rumah Anak Korban);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban, sekitar 4 (empat) kali dan mengenai hari dan tanggalnya antara lain:
  - Untuk yang 1 (pertama) kalinya hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita di dalam kamar rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati (tepatnya di rumah Rumah Anak Korban);
  - Untuk yang ke 2 (dua) kalinya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.10 Wita di dalam kamar rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati (tepatnya di rumah Rumah Anak Korban);
  - Untuk yang ke 3 (tiga) kalinya hari Rabu tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita di dalam rumah kosong atau tanpa penghuni yang berlokasi di jalan Poros Kipi Maloy Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
  - Untuk yang ke 4 (empat) kalinya hari Minggu tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 15.00 Wita di dalam rumah kosong atau tanpa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni) yang berlokasi di jalan Poros Kipi Maloy Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;

- Sehingga jumlah keseluruhan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa untuk alat kelamin Sdr Amir Bule dimasukkan ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban kemudian Sdr Amir Bule mengoyang goyangkan badannya secara naik turun dan Saksi Anak Korban ada merasakan ada cairan yang keluar namun Saksi Anak Korban tidak ingat karena Saksi Anak Korban merasakan sakit pada bagian lubang vagina Saksi Anak Korban;
- Bahwa lubang vagina Saksi Anak Korban terasa sakit dan mengalami pendarahan dan Saksi Anak Korban mengetahuinya setelah melihat celana dalam yang Saksi Anak Korban kenakan atau pakai terdapat bercak darah;
- Bahwa Sdr Amir Bule sebelum melakukan persetubuhan terlebih dahulu pernah memaksa Saksi Anak Korban dengan cara menarik Saksi Anak Korban ke dalam kamar serta Sdr Amir Bule juga pernah mengancam Saksi Anak Korban dengan menyebarkan video yang ada di handphone miliknya serta Sdr Amir Bule pernah menjanjikan Saksi Anak Korban akan memberikan uang untuk pemasangan behel gigi;
- Bahwa terhadap uang yang di janjikan Sdr Amir Bule untuk pemasangan behel gigi, uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Anak Korban dengan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan sejumlah Rp.100.000,00 adapun diberikan setelah melakukan persetubuhan yang ke 5 (lima) kalinya yang terjadi di dalam kamar rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati dan uang tersebut masih Saksi Anak Korban simpan di rumah dan belum Saksi Anak Korban gunakan;
- Bahwa kronologis persetubuhan tersebut yang pertama pada awalnya bulan Agustus 2021 sekitar jam 15.40 Wita saat itu Saksi Anak Korban sedang berada di dalam rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati (Rumah Anak Korban) dengan posisi di ruang dapur dan tidak lama kemudian ada orang memanggil dari arah depan dan setelah keluar ternyata Sdr Amir Bule, selanjutnya Sdr Amir Bule memanggil Saksi Anak Korban dengan berkata "sini dulu" lalu Saksi Anak Korban mendekat dengan posisi Sdr Amir Bule, tiba-tiba Sdr Amir Bule mengajak masuk kedalam kamar lalu Saksi Anak Korban ikut ke dalam kamar dan saat di dalam kamar lalu Sdr Amir Bule memeluk Saksi Anak Korban dan setelah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluk Saksi Anak Korban kemudian pergi dan keluar melalui pintu depan rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Sdr Amir Bule kembali datang ke rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati dan langsung masuk ke dalam kamar dan langsung membaringkan Saksi Anak Korban diatas kasur dalam posisi terlentang, setelah itu Sdr Amir Bule membuka celana luar dan celana dalam hingga terlepas lalu Sdr Amir Bule juga membuka celananya, setelah itu menindis tubuh atau badan Saksi Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan badannya secara naik turun, setelah melakukan persetubuhan selanjutnya Sdr Amir Bule berkata “awas jika kamu ceritakan kepada orang lain”, setelah itu pergi dan keluar melalui pintu depan dan Saksi Anak Korban pergi bermain di luar dengan teman-teman Saksi Anak Korban;

- Bahwa untuk yang kedua pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.00 Wita Saksi Anak Korban sedang berada di dalam rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati membесerkan barang-barang dan tidak lama kemudian Sdr Amir Bule datang ke rumah Saksi Anak Korban dan langsung menarik Saksi Anak Korban ke dalam kamar tidur sambil memeluk dan setelah memeluk, Sdr Amir Bule menidurkan Saksi Anak Korban di atas kasur dalam posisi terlentang lalu membuka celana luar dan dalam hingga terlepas dan celana Sdr Amir Bule juga dibuka, setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban sambil di goyang-goyangkan secara naik turun, setelah melakukan persetubuhan badan Sdr Amir Bule langsung pergi meninggalkan rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati tanpa mengeluarkan kata atau omongan dan Saksi Anak Korban juga pergi keluar mencari signal atau jaringan disekitar rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati;
- Bahwa untuk yang ketiga pada hari Rabu tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 pukul 17.00 Wita Sdr Amir Bule menghubungi Saksi Anak Korban melalui via whataap dan mengajak untuk bertemu namun Saksi Anak Korban menolak lalu Sdr Amir Bule tetap memaksa untuk bertemu sehingga Saksi Anak Korban disuruh oleh Sdr Amir Bule untuk meminjam sepeda motor sehingga Saksi Anak Korban pergi menuju ke tempat yang di janjikan untuk bertemu, setelah melintas di Jalan Kipi Maloy Desa Kerayaan Kec. Sangkulirang kemudian Saksi Anak Korban singgah disebuah rumah kosong tanpa penghuni dan disitulah Sdr Amir Bule berdiri

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



dan menunggu, selanjutnya Saksi Anak Korban singgah dan turun dari sepeda motor lalu Saksi Anak Korban disuruh masuk ke dalam rumah kosong tanpa penghuni tepatnya di bagian kamar, lalu Saksi Anak Korban disuruh duduk oleh Sdr Amir Bule di atas kasur dan tiba-tiba Sdr Amir Bule mencium bagian leher sebelah kanan dan kiri sambil memeluk Saksi Anak Korban setelah itu Saksi Anak Korban dibaringkan di atas kasur dalam posisi terlentang, selanjutnya Sdr Amir Bule membuka celana luar dan celana dalam pada bagian sebelah kiri berikut rok hitam kemudian Sdr Amir Bule membuka celananya lalu menindis tubuh atau badan Saksi Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban lalu di goyang-goyangkan secara naik turun, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Saksi Anak Korban disuruh pulang oleh Sdr Amir Bule dan Saksi Anak Korban pulang menuju ke rumah barak yang saksi tempati (Rumah Anak Korban Kab. Kutim);

- Bahwa untuk yang keempat pada hari Minggu tanggal lupa bulan Agustus 2021 Saksi Anak Korban di hubungi oleh Sdr Amir Bule melalui media sosial Via Masengger dengan berkata "Ayo ketemuan" namun Saksi Anak Korban menolak karena Saksi Anak Korban tidak mau selanjutnya Sdr Amir Bule mengirim kata atau ucapan melalui Via Mesengger "Kalau kau tidak mau kusebarkan video bersetubuh" sehingga Saksi Anak Korban menuruti keinginan Sdr Amir Bule, selanjutnya Saksi Anak Korban pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Anak Korban seorang diri dengan menuju ke Jalan poros Kipi Maloy tempat yang di tentukan oleh Sdr Amir Bule, sekitar jam 15.00 Wita Saksi Anak Korban sampai di lokasi tepatnya di rumah kosong tanpa penghuni (rumah saat terjadi persetubuhan yang ketiga kalinya), selanjutnya Saksi Anak Korban turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam rumah dan kemudian Saksi Anak Korban langsung dipeluk oleh Sdr Amir Bule dan tiba-tiba Saksi Anak Korban langsung dibaringkan di atas kasur dalam posisi terlentang, selanjutnya baju dan celana yang Saksi Anak Korban kenakan dibuka atau dilepas dari tubuh atau badan Saksi Anak Korban (telanjang) oleh Sdr Amir Bule lalu Sdr Amir Bule juga membuka celananya dan terlepas dan setelah itu menindis tubuh atau badan Saksi Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya dalam lubang vagina lalu digoyang-goyangkan secara naik turun, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi Anak Korban duduk diatas kasur sambil memasang kembali baju dan celana dan setelah itu disuruh pulang oleh Sdr Amir Bule dan Saksi Anak Korban pulang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



menggunakan sepeda motor menuju kerumah barak yang Saksi Anak Korban tempati dan Sdr Amir Bule juga pulang menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa untuk yang kelima pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 08.00 Wita saat itu Saksi Anak Korban sedang di rumah lagi bermain handphone tidak lama kemudian Sdr Amir Bule datang lalu duduk di teras rumah barak yang tempati kemudian Sdr Amir Bule masuk ke dalam rumah dan menuju ke dalam kamar tidur lalu memanggil Saksi Anak Korban dan berkata "Disini dulu" dan Saksi Anak Korban menjawab "Tidak" lalu Sdr Amir Bule "Kesini aja dulu" dan setelah Saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar lalu Sdr Amir Bule memaksa Saksi Anak Korban untuk baring di atas kasur, tiba-tiba Sdr AMIR membuka baju dan celana (telanjang) setelah itu Sdr Amir Bule membuka celananya lalu menindis tubuh Saksi Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban, setelah melakukan persetubuhan kemudian Sdr Amir Bule memberikan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan sejumlah Rp.100.000,00 sambil memaksa untuk menerima dan setelah Saksi Anak Korban terima uang tersebut, selanjutnya Sdr Amir Bule pergi dan keluar dari rumah dan Saksi Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk di teras rumah barak yang Saksi Anak Korban tempati;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain dan baru pertama kali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan pelaku persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang yang dipakai Saksi Anak Korban dan Terdakwa pada saat persetubuhan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Marni Binti Mallebbang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang terjadi yakni permasalahan anak kandung Saksi yang bernama Saksi Anak Korban Anak yang merupakan anak kandung Saksi telah dicabuli atau disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Anak jika Sdr Saksi terakhir melakukan persetubuhan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021

*Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



sekitar jam 09.00 Wita di dalam rumah barak yang Saksi tempati (tepatnya di Barak B Nomor. 01 PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim);

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah mendengar keterangan atau ucapan Saksi Anak Korban Anak yang disampaikan kepada Saksi, bahwa Sdr Amir Bule sudah pernah melakukan persetubuhan sekitar 5 (lima) kali, namun Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tetapi untuk tempatnya Saksi masih ingat;
- Bahwa tempat atau lokasi ke 5 (lima) kalinya, saat Sdr Amir Bule melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi (Saksi Anak Korban Anak);
- Bahwa untuk yang 1 (pertama) kalinya berlokasi atau bertempat di dalam kamar rumah barak yang Saksi tempati (tepatnya di Barak B Nomor. 01 PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim);
- Bahwa untuk yang ke 2 (dua) kalinya berlokasi atau bertempat di dalam kamar rumah barak yang Saksi tempati (tepatnya di Barak B Nomor. 01 PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim);
- Bahwa untuk yang ke 3 (tiga) kalinya berlokasi di Jalan Poros Kipi Maloy Desa Kerayaan Bual-Bual (tepatnya di rumah kosong atau tanpa penghuni);
- Bahwa untuk yang ke 4 (empat) kalinya berlokasi di Jalan Poros Kipi Maloy Desa Kerayaan Bual-Bual (tepatnya di rumah kosong atau tanpa penghuni);
- Bahwa untuk yang ke 5 (lima) kalinya berlokasi atau bertempat di dalam kamar rumah barak yang Saksi tempati (tepatnya di Barak B Nomor. 01 PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim);
- Bahwa langkah atau upaya Saksi setelah mengetahui dari keterangan anak Saksi, Saksi Anak Korban Anak, Saksi langsung mengadukan kepihak manajemen PT. IPS WSA Estate dan selanjutnya pihak manajemen mengarahkan untuk melaporkan ke Polsek Sangkulirang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak Korban Anak adapun Sdr Amir Bule melakukan persetubuhan dengan cara memaksa atau mengancam dimana Sdr Amir Bule akan mengedarkan video yang ada di handphone milik Sdr Amir Bule serta Sdr Amir Bule pernah menjanjikan akan memberikan uang untuk membeli behel gigi;

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Senin tanggal 6 September 2021 sekitar jam 20.00 Wita di Rumah Anak Korban Kab. Kutim, saat itu Saksi sedang memperhatikan gerak gerik anak Saksi, Saksi Anak Korban Anak tentang tingkah lakunya berupa seperti biasanya sambil mengecek handphone milik Saksi Anak Korban Anak selanjutnya Saksi mendapati ada komunikasi antara Saksi Anak Korban Anak dengan Sdr Amir Bule melalui Via Mesengger kemudian Saksi memanggil Saksi Anak Korban Anak dengan berkata "kenapa cara jalan kamu berbeda dan ada hubungan apa kamu sama Amir " lalu Saksi Anak Korban Anak menjawab "Anu, Sdr Amir Bule masuk ke dalam rumah barak dan langsung menaiki Saksi di dalam kamar (melakukan persetubuhan) dan setelah melakukan persetubuhan kemudian Sdr Amir Bule pergi meninggalkan rumah barak yang Saksi tempati" selanjutnya saksi bertanya kembali "berapa kali Sdr Amir Bule melakukannya" dijawab Saksi Anak Korban Anak "sudah 5 (lima) kali" melakukan persetubuhan;
- Bahwa setelah mendengar keterangan atau ucapan Saksi Anak Korban Anak kemudian Saksi langsung mengadukan ke pihak manajemen PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual dan selanjutnya pihak manajemen mengarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sangkulirang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2021 Saksi langsung ke Kantor Polsek Sangkulirang melaporkan kejadian tersebut yang menimpah anak kandungnya Saksi, Saksi Anak Korban Anak yang telah disetubuhi oleh Sdr Amir Bule;
- Bahwa umur Saksi Anak Korban Anak sekarang ini berumur 12 (dua belas) tahun 34 (tiga puluh empat) hari dan untuk pekerjaan dalam sehari-harinya Saksi Anak Korban Anak masih sebagai pelajar di SMP Negeri 02 yang berada SP. 05 Kaliorang Kec. Kaliorang Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang hadir di persidangan merupakan pelaku persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang yang dipakai anak Saksi dan Terdakwa pada saat persetubuhan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian yang terjadi yakni sehubungan dengan permasalahan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban Anak;
- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa maksud dengan adanya alat kelamin Terdakwa masukkan ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan badan atau tubuh Terdakwa secara naik turun atau maju mundur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak, dilakukan sekitar 5 (Lima) kali yang dilakukan pada waktu, yaitu:
  - Untuk yang 1 (pertama) kalinya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita di dalam kamar tidur rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dengan orangtuanya (barak B Nomor 01. PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
  - Untuk yang ke 2 (dua) kalinya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 09.20 Wita di dalam rumah kosong tanpa penghuni di Jalan Poros Kipi Maloy Desa Kerayaan Bial-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
  - Untuk yang ke 3 (tiga) kalinya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.30 Wita di lahan PT. IPS WSA Estate (tepatnya Blok C .04) Desa Kerayaan Bual-Bual;
  - Untuk yang ke 4 (empat) kalinya hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.50 Wita di lahan PT.I PS WSA Estate (tepatnya Blok C. 04) Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
  - Untuk yang ke 5 (lima) kalinya hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 09.00 Wita di dalam kamar tidur rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dengan orangtuanya (Barak B Nomor 01. PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak, dimana alat kelamin Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa arahkan ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak (untuk cara yang pertama sampai yang ke lima kalinya semuanya sama), selanjutnya Terdakwa mengoyangkan badan secara naik turun atau maju mundur;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan setelah Terdakwa masukkan ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak namun cairan tersebut Terdakwa buang di luar tepatnya di bagian perut Saksi Anak Korban Anak dan setelah itu Terdakwa lap atau bersihkan dengan menggunakan kain baju yang Terdakwa kenakan atau pakai saat terjadi persetubuhan tersebut;
- Bahwa reaksi Saksi Anak Korban Anak setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak, pada lubang vagina Saksi Anak Korban Anak mengalami pendarahan sedikit, dimana darah tersebut terlihat saat terjadi persetubuhan badan yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa adapun Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman secara fisik atau benda tajam namun saksi pernah akan menyebarkan video tetapi Terdakwa hanya bercanda kepada Saksi Anak Korban Anak karena Terdakwa tidak mau hubungan pacaran Terdakwa putus dengan Saksi Anak Korban Anak dan selanjutnya Terdakwa juga pernah memberikan sesuatu berupa uang yang berjumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan sejumlah Rp.100.000,00 setelah melakukan persetubuhan yang ke 5 (lima) kalinya yang terjadi di dalam kamar tidur rumah baak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki video di dalam handphone milik Terdakwa namun Terdakwa hanya bercanda kepada Saksi Anak Korban Anak agar supaya Saksi Anak Korban Anak tidak diputuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk kronologis persetubuhan tersebut yang pertama awalnya sekitar bulan Juli 2021 hari dan tanggalnya lupa Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak berkomunikasi melalui jaring sosial WhatAap selanjutnya janji untuk bertemu di rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menuju ke rumah Saksi Anak Korban Anak dimana kedua orangtua Saksi Anak Korban Anak pergi bekerja dilahan PT. IPS WSA Estate, setelah bertemu di dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak Korban Anak dengan posisi terbaring dikasur keadaan terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan atau tubuh Saksi Anak Korban Anak, setelah melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa pergi dan keluar melalui pintu depan rumah barak yang ditempati

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Saksi Anak Korban Anak tinggal dan menuju ke lahan PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;

- Bahwa untuk kedua pada awal bulan Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wita hari dan tanggal lupa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial via WhatAap untuk janji bertemu di Jalan poros kipi Maloy tepatnya di rumah kosong tanpa penghuni dan tidak lama kemudian Saksi Anak Korban Anak datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di lokasi rumah kosong tanpa penghuni, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak masuk kedalam rumah tersebut dan Saksi Anak Korban Anak menyusul ikut masuk dan saat berada di dalam kamar yang terdapat kasur di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi Anak Korban Anak dibawa terbaring dikasur keadaan terlentang dan Terdakwa berada diatas tubuh atau badan Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan mengarahkan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan badan Terdakwa secara naik turun atau maju mundur, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi Anak Korban Anak pergi dan kembali menuju ke rumah barak yang ditempati selanjutnya Terdakwa menyusul pulang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa untuk yang ketiga pada malam hari Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap dengan janji bertemu ditempat biasa (Blok C.04 PT.IPS WSA Estate) dan besok harinya pada bulan Agustus 2021 tanggal hari lupa , setelah itu Terdakwa sudah menunggu di tempat yang di janjikan oleh Saksi Anak Korban Anak dan sekitar jam 16.30 wita Saksi Anak Korban Anak datang dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setelah turun dari sepeda motor tepatnya di Blok C.04 di bawa pohon sawit, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk bersetubuh dan Saksi Anak Korban Anak juga mau kemudian Saksi Anak Korban Anak baring ditanah posisi terlentang dan Terdakwa berada diatas tubuh atau badannya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak lalu mengoyang goyangkan badan secara maju mundur atau naik turun, setelah melakukan persetubuhan kemudian Saksi Anak Korban Anak pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa menyusul dan pulang menuju kerumah barak yang Terdakwa tempati;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang keempat pada malam hari sekitar jam 20.00 wita Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap dengan janji untuk bertemu ditempat biasa (Blok C. 04 PT. IPS WSA Estate) dan besok harinya pada bulan Agustus 2021 tanggal hari lupa, setelah itu Terdakwa sudah menunggu di tempat yang di janjikan oleh Saksi Anak Korban Anak dan sekitar jam 16.50 wita Saksi Anak Korban Anak datang dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setelah turun dari sepeda motor tepatnya di Blok C. 04 di bawa pohon sawit kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk bersetubuh dan Saksi Anak Korban Anak juga mau kemudian Saksi Anak Korban Anak baring ditanah posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh atau badannya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak lalu mengoyang goyangkan badan secara maju mundur atau naik turun setelah melakukan persetubuhan kemudian Saksi Anak Korban Anak pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa menyusul dan pulang menuju kerumah barak yang Terdakwa tempati;
- Bahwa untuk yang kelima pada malam hari sekitar jam 22.30 wita Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap, saat itu Terdakwa sedang berada di bukit / gunung signal (Depan pos security PT.IPS WSA Estate) sedangkan Saksi Anak Korban Anak berada di bawa pohon ketapang depan Barak A PT.IPS WSA Estate dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimana Saksi Anak Korban Anak berada, setelah bertemu kemudian janji bertemu besok paginya pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa pergi kerumah yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dengan melalui pintu depan, setelah masuk ke dalam rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar dan disusul Saksi Anak Korban Anak, setelah itu terjadi persetubuhan dengan posisi Saksi Anak Korban Anak baring diatas kasur keadaan terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh atau badannya sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa sempat memberikan uang kepada Saksi Anak Korban Anak berjumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya pergi meninggalkan rumah melalui pintu depan dan menuju ke lokasi atau lahan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum RSUD Sangkulirang Nomor:445/004/RSUD-SKL/Visum/IX/2021, tanggal 08 September 2021 oleh dokter rumah sakit umum daerah sangkulirang dr.SUGIANTO, Sp.OG terhadap seorang perempuan dalam keadaan hidup atas nama ALFADILLAH Binti SAHARUDDIN dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan antara lain:

Pemeriksaan dalam:

Vagina :

Inspeksi : Tampak robekan hymen diarah jam dua koma empat koma Sembilan dan sebelas titik robekan mencapai dasar koma tidak tampak hiperemis/kemerahan titik

Inspekulo : Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan lividae negative titik

Vaginal toucher: Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma carpus uteri antefleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis:

- Robekan hymen lama
- Menstruasi hari kedua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna putih lengan pendek dengan tulisan Rock N Roll;
2. 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek dengan tulisan Quick Silver;
4. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana short/pendek warna hijau;
6. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
7. 1 (satu) lembar baju jenis daster warna biru;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar celana short/pendek warna merah;
9. 1 (satu) HP merk INFINIX HOT 10 PLAY Model X688B warna biru dengan  
Imei 1: 3550231914455322, Imei 2: 355023191445330, No.Sim Card:  
081250390890;
10. Uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan  
pecahan uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan  
Levis;
12. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Krg Supply Company;
13. 1 (satu) lembar celana dalam jenis boxer warna hitam;
14. 1 (Satu) HP merk OPPO A9 warna biru dengan Imei 1:  
866967048255536, Imei 2: 866967048255528, No. Sim Card:  
085247541370.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban Anak;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak berkomunikasi melalui jaring sosial WhatAap selanjutnya janjiian untuk bertemu di rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dan sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menuju ke rumah Saksi Anak Korban Anak dimana kedua orangtua Saksi Anak Korban Anak pergi bekerja dilahan PT. IPS WSA Estate, setelah bertemu di dalam rumah selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak Korban Anak dengan posisi terbaring dikasur keadaan terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan atau tubuh Saksi Anak Korban Anak, setelah melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa pergi dan keluar melalui pintu depan rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dan menuju ke lahan PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wita hari dan tanggal lupa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial via WhatAap untuk janjiian bertemu di Jalan poros kipi Maloy tepatnya di rumah kosong tanpa penghuni dan tidak lama kemudian Saksi Anak Korban Anak datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di lokasi rumah kosong tanpa penghuni,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan Saksi Anak Korban Anak menyusul ikut masuk dan saat berada di dalam kamar yang terdapat kasur di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi Anak Korban Anak dibawa terbaring di kasur keadaan terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh atau badan Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan mengarahkan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan badan Terdakwa secara naik turun atau maju mundur, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi Anak Korban Anak pergi dan kembali menuju ke rumah barak yang ditempati selanjutnya Terdakwa menyusul pulang dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa kemudian pada malam hari pada bulan Agustus 2021 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap dengan janji untuk bertemu ditempat biasa (Blok C.04 PT. IPS WSA Estate) dan besok Terdakwa sudah menunggu di tempat yang dijanjikan oleh Saksi Anak Korban Anak dan sekitar jam 16.30 Wita Saksi Anak Korban Anak datang dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setelah turun dari sepeda motor tepatnya di Blok C.04 di bawa pohon sawit, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk bersetubuh dan Saksi Anak Korban Anak juga mau kemudian Saksi Anak Korban Anak baring ditanah posisi terlentang dan Terdakwa berada diatas tubuh atau badannya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak lalu mengoyang goyangkan badan secara maju mundur atau naik turun, setelah melakukan persetubuhan kemudian Saksi Anak Korban Anak pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa menyusul dan pulang menuju ke rumah barak yang Terdakwa tempati;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita pada bulan Agustus 2021 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap dengan janji untuk bertemu ditempat biasa (Blok C. 04 PT. IPS WSA Estate) dan besoknya Terdakwa sudah menunggu di tempat yang di janjikan oleh Saksi Anak Korban Anak dan sekitar jam 16.50 Wita Saksi Anak Korban Anak datang dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setelah turun dari sepeda motor tepatnya di Blok C. 04 di bawa pohon sawit kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk bersetubuh dan Saksi Anak Korban Anak juga mau kemudian

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban Anak baring ditanah posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh atau badannya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak lalu mengoyang goyangkan badan secara maju mundur atau naik turun setelah melakukan persetubuhan kemudian Saksi Anak Korban Anak pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa menyusul dan pulang menuju kerumah barak yang Terdakwa tempati;

- Bahwa terakhir pada malam hari sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap, saat itu Terdakwa sedang berada di bukit / gunung signal (Depan pos security PT.IPS WSA Estate) sedangkan Saksi Anak Korban Anak berada di bawa pohon ketapang depan Barak A PT. IPS WSA Estate dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimana Saksi Anak Korban Anak berada, setelah bertemu kemudian janji bertemu besok paginya pada hari kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dengan melalui pintu depan setelah masuk ke dalam rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar dan disusul Saksi Anak Korban Anak, setelah itu terjadi persetubuhan dengan posisi Saksi Anak Korban Anak baring diatas kasur keadaan terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh atau badannya sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa sempat memberikan uang kepada Saksi Anak Korban Anak sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya pergi meninggalkan rumah melalui pintu depan dan menuju ke lokasi atau lahan PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut pada lubang vagina Saksi Anak Korban Anak mengalami pendarahan sedikit, dimana darah tersebut terlihat saat terjadi persetubuhan badan yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa pernah mengancam Saksi Anak Korban Anak dengan mengatakan kepada Saksi Anak Korban Anak bahwa Terdakwa akan menyebarkan video saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Amiruddin Alias Amir Bule Bin Halim** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt*





terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari “atau” dalam perumusannya, sehingga apabila salah satu sub unsur hukum ini telah terpenuhi, maka semua unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara memaksa” yakni suatu perbuatan terhadap seseorang dengan cara membuat rasa tidak nyaman baik secara fisik maupun psikis agar tujuan dari yang melakukan tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa “Anak” berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban Anak yang dilakukan Terdakwa dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Saksi Anak Korban Anak dan mengoyang goyangkan badan Terdakwa secara naik turun atau maju mundur hingga keluar cairan sperma dan dalam melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa pernah mengancam Saksi Anak Korban Anak dengan mengatakan kepada Saksi Anak Korban Anak bahwa Terdakwa akan menyebarkan video saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak Korban Anak;

*Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Sangkulirang Nomor:445/004/RSUD-SKL/Visum/IX/2021, tanggal 08 September 2021 oleh dokter rumah sakit umum daerah sangkulirang dr.SUGIANTO, Sp.OG terhadap seorang perempuan dalam keadaan hidup atas nama ALFADILLAH Binti SAHARUDDIN dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya ditemukan antara lain: Pemeriksaan dalam: Vagina :

Inspeksi : Tampak robekan hymen diarah jam dua koma empat koma Sembilan dan sebelas titik robekan mencapai dasar koma tidak tampak hiperemis/kemerahan titik

Inspekulo : Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan lividae negative titik

Vaginal toucher: Fluksus positif koma fluor negative koma tidak terdapat pembukaan koma portio licin koma carpus uteri antefleksi dengan bentuk dan konsistensi normal koma adneksa dan parametrium tidak teraba masa dan nyeri koma tidak ditemukan cavum douglas buldging titik.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan medis: Robekan hymen lama dan Menstruasi hari kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi Anak Korban Anak berkomunikasi melalui jaring sosial WhatAap selanjutnya janji untuk bertemu di rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dan sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menuju ke rumah Saksi Anak Korban Anak dimana kedua orangtua Saksi Anak Korban Anak pergi bekerja dilahan PT. IPS WSA Estate, setelah bertemu di dalam rumah

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk masuk ke dalam kamar dan saat berada di dalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Anak Korban Anak dengan posisi terbaring dikasur keadaan terlentang sedangkan terdakwa berada di atas badan atau tubuh Saksi Anak Korban Anak, setelah melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa pergi dan keluar melalui pintu depan rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dan menuju ke lahan PT. IPS WSA Estate Desa Kerajaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal bulan Agustus 2021 sekitar jam 09.20 Wita hari dan tanggal lupa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial via WhatAap untuk janji bertemu di Jalan poros kipi Maloy tepatnya di rumah kosong tanpa penghuni dan tidak lama kemudian Saksi Anak Korban Anak datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di lokasi rumah kosong tanpa penghuni, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak masuk ke dalam rumah tersebut dan Saksi Anak Korban Anak menyusul ikut masuk dan saat berada di dalam kamar yang terdapat kasur di rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi Anak Korban Anak dibawa terbaring di kasur keadaan terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh atau badan Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa dengan mengarahkan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa mengoyang goyangkan badan Terdakwa secara naik turun atau maju mundur, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi Anak Korban Anak pergi dan kembali menuju ke rumah barak yang ditempati selanjutnya Terdakwa menyusul pulang dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam hari pada bulan Agustus 2021 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap dengan janji untuk bertemu ditempat biasa (Blok C.04 PT.IPS WSA Estate) dan besok Terdakwa sudah menunggu di tempat yang dijanjikan oleh Saksi Anak Korban Anak dan sekitar jam 16.30 Wita Saksi Anak Korban Anak datang dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setelah turun dari sepeda motor tepatnya di Blok C.04 di bawa pohon sawit, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk bersetubuh dan Saksi Anak Korban Anak juga mau kemudian Saksi Anak Korban Anak baring ditanah posisi terlentang dan Terdakwa berada diatas tubuh atau badannya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak lalu mengoyang goyangkan badan secara maju mundur atau naik

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun, setelah melakukan persetubuhan kemudian Saksi Anak Korban Anak pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa menyusul dan pulang menuju ke rumah barak yang Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam hari sekitar jam 20.00 Wita pada bulan Agustus 2021 Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap dengan janji untuk bertemu ditempat biasa (Blok C. 04 PT. IPS WSA Estate) dan besoknya Terdakwa sudah menunggu di tempat yang di janjikan oleh Saksi Anak Korban Anak dan sekitar jam 16.50 Wita Saksi Anak Korban Anak datang dengan menggunakan sepeda motor seorang diri, setelah turun dari sepeda motor tepatnya di Blok C. 04 di bawa pohon sawit kemudian Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban Anak untuk bersetubuh dan Saksi Anak Korban Anak juga mau kemudian Saksi Anak Korban Anak baring ditanah posisi terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh atau badannya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak lalu mengoyang goyangkan badan secara maju mundur atau naik turun setelah melakukan persetubuhan kemudian Saksi Anak Korban Anak pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa menyusul dan pulang menuju kerumah barak yang Terdakwa tempati;

Menimbang, bahwa terakhir pada malam hari sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Anak Korban Anak melalui media sosial Via WhatAap, saat itu Terdakwa sedang berada di bukit / gunung signal (Depan pos security PT.IPS WSA Estate) sedangkan Saksi Anak Korban Anak berada di bawa pohon ketapang depan Barak A PT. IPS WSA Estate dan tidak lama kemudian Terdakwa menuju ke tempat dimana Saksi Anak Korban Anak berada, setelah bertemu kemudian janji bertemu besok paginya pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah yang ditempati Saksi Anak Korban Anak tinggal dengan melalui pintu depan setelah masuk ke dalam rumah barak yang ditempati Saksi Anak Korban Anak, kemudian Terdakwa menuju ke dalam kamar dan disusul Saksi Anak Korban Anak, setelah itu terjadi persetubuhan dengan posisi Saksi Anak Korban Anak baring diatas kasur keadaan terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas tubuh atau badannya sambil mengarahkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Anak Korban Anak, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa sempat memberikan uang kepada Saksi Anak Korban Anak sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pecahan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya pergi meninggalkan rumah melalui pintu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan menuju ke lokasi atau lahan PT. IPS WSA Estate Desa Kerayaan Bual-Bual Kec. Sangkulirang Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna putih lengan pendek dengan tulisan Rock N Roll, 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek dengan tulisan Quick Silver, 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam, 1 (satu) lembar celana short/pendek warna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju jenis daster warna biru, 1 (satu) lembar celana short/pendek warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan tulisan Levis, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Krg Supply Company, 1 (satu) lembar celana dalam jenis boxer warna hitam dan 1 (Satu) HP merk OPPO A9 warna biru dengan Imei 1: 866967048255536, Imei 2: 866967048255528, No. Sim Card: 085247541370 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk INFINIX HOT 10 PLAY Model X688B warna biru dengan Imei 1: 3550231914455322, Imei 2: 355023191445330, No.Sim Card: 081250390890 yang telah disita dari Saksi Marni Binti Mallebbang maka dikembalikan kepada Saksi Marni Binti Mallebbang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan stigma negatif bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Amiruddin Alias Amir Bule Bin Halim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"perbuatan berlanjut melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) lembar baju warna putih lengan pendek dengan tulisan Rock N Roll;
    2. 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
    3. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek dengan tulisan Quick Silver;
    4. 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
    5. 1 (satu) lembar celana short/pendek warna hijau;
    6. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
    7. 1 (satu) lembar baju jenis daster warna biru;
    8. 1 (satu) lembar celana short/pendek warna merah;
    9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan Levis;
    10. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Krg Supply Company;
    11. 1 (satu) lembar celana dalam jenis boxer warna hitam;
    12. 1 (Satu) HP merk OPPO A9 warna biru dengan Imei 1: 866967048255536, Imei 2: 866967048255528, No. Sim Card: 085247541370.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
13. Uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
14. 1 (satu) HP merk INFINIX HOT 10 PLAY Model X688B warna biru dengan Imei 1: 3550231914455322, Imei 2: 355023191445330, No.Sim Card: 081250390890;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Marni Binti Mallebbang;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.** dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nia Putriyana, S.H.**

**Noviyanto Hermawan, S.H.**

**Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31